



**PUTUSAN**  
Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adam Sorry**  
Tempat lahir : Kampung Sorry Kab. Maybrat  
Umur/Tanggal lahir : 28/17 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Adam Sorry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fernando Mathin Ginuny, S.H., Rival Kasim Pari, S.H., Leonardo Ijie, S.H., Steven Peyon, S.H., Sahrin, S.H., Wahyudin, S.H., Naheson Parsin, S.H., Pengacara pada LBH KAKI ABU yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Bangau II Kota Sorong - Papua Barat berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM SORRY** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**, dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, **dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai kesimpulan dan permohonan yang diajukan dalam pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum yaitu kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah-dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu dihadapan Majelis Hakim kami Penasihat hukum mohon agar dalam perkara ini Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adam Sory tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa (Vrispraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlak van ale rechtvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

### KESATU

Bahwa **Terdakwa ADAM SORRY** secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO), Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO), Sdr. YESIAS FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*** Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sori Disrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat, saksi Imanuel Wakon, Sdr. Tonce Fatem dan korban Frins Sewa sedang naik kendaraan mobil avanza dari kampung Kamurkek hendak menuju ke kampung Kamundan Tasimara dan ditengah perjalanan yakni tepatnya di Kampung Sori saksi Imanuel Wakum yang mengendarai mobil melihat ada kayu balok yang ditaruh ditengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan yang menghalangi jalan mobil dan juga melihat dibelakang kayu balok yang ditaruh dijalan tersebut ada berdiri 8 (delapan) orang diantaranya yakni **terdakwa ADAM SORRY** Sdr. BONIFAIUS MOMAUW

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya.

- Bahwa kemudian saksi Imanuel Wakum dan saksi Otis Aifat turun dari dalam mobil selanjutnya berjalan menuju ketempat Terdakwa ADAM SORRY dan kawan-kawannya berdiri dan kemudian saksi Otis Aifat bertanya kepada terdakwa ADAM SORRY “ **kawan ada masalah apa , sehingga palang jalan ini** “ dan Terdakwa ADAM SORRY menjawab “ **ada masalah di kamundan** “ kemudian saksi Otis Aifat bertanya lagi “ **masalah apa** “ dan sdr ADAM SORRY hanya diam saja tidak menjawab dan kemudian sdr. TONCE FATEM , saksi. YOHANIS SEWA dan korban FRINS SEWA turun dari mobil dan menghampiri terdakwa ADAM SORRY sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba dari arah kampung kumurkek datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit motor sambil masing-masing memegang sebilah parang dan selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil selanjutnya menuju ketempat para saksi berada dan kemudian sdr. ANTON FATEM (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA hingga jatuh sedangkan sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik dan mendorong badan saksi YOHANIS SEWA ke samping kemudian sdr. MANFRET FATEM (DPO) dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya membacok tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali sabetan / ayunan dan mengenai dibagian jari tangan kiri dan di bagian muka yang mengakibatkan saksi YOHANIS SEWA berlumuran darah dan langsung jatuh ke tanah.
- Bahwa kemudian saksi Yohanis Sewa dan saksi Otis Aifat melihat terdakwa ADAM SORRY melakukan pemukulan terhadap korban Frins Sewa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban Frins Sewa dan selanjutnya datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang juga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA secara berulang kali dengan menggunakan parang hingga korban FRINS SEWA berlumuran darah dan jatuh ke tanah dan selanjutnya Sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik rambut korban FRINS SEWA yang saat itu dalam posisi jatuh ditanah sehingga kepalanya menengadahkan keatas selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggorok

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher korban FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat dan Sdr. Tonce Fatem langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi OTIS AIFAT lari menuju ketempat motor milik sdr MANFRET FATEM (DPO) dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kampung kumurkek kerumah saksi TOMAS FATEMYO selanjutnya meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aifat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **FRINS SEWA** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter GURUH PANJI HARTO selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOOKEEN Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada saat dilakukan visum pasien sudah dalam keadaan meninggal
2. Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah
3. Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
4. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk lurus dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
5. Pada bagian leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot, tepi luka teratur
6. Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit ,tepi luka teratur
7. Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet ukuran sepuluh centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit tepi, luka teratur
8. Pada bagian dada tidak ditemuka kelainan
9. Pada bagian perut tidak ditemuka kelainan
10. Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien terdapat luka robek, kedua jari hamper putus
11. Pada pergelangan tangan kiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Pada bagian kemaluan tidak ditemuka kelainan
13. Pada bagian kaki tidak ditemuka kelainan
14. Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ADAM SORRY** secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO), Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO), Sdr. YESIAS FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sori Disrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat, saksi Imanuel Wakon, Sdr. Tonce Fatem dan korban Frins Sewa sedang naik kendaraan mobil avanza dari kampung Kamurkek hendak menuju ke kampung Kamundan Tasimara dan ditengah perjalanan yakni tepatnya di Kampung Sori saksi Imanuel Wakum yang mengendarai mobil melihat ada kayu balok yang ditaruh ditengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan yang menghalangi jalan mobil dan juga melihat dibelakang kayu balok yang ditaruh dijalan tersebut ada berdiri 8 (delapan) orang diantaranya yakni **Terdakwa ADAM SORRY** Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya.
- Bahwa kemudian saksi Imanuel Wakum dan saksi Otis Aifat turun dari dalam mobil selanjutnya berjalan menuju ketempat Terdakwa ADAM SORRY dan kawan-kawannya berdiri dan kemudian saksi Otis Aifat bertanya kepada terdakwa ADAM SORRY “ **kawan ada masalah apa , sehingga palang jalan ini** “ dan Terdakwa ADAM SORRY menjawab “

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son



**ada masalah di kamundan** “ kemudian saksi Otis Aifat bertanya lagi “**masalah apa** “ dan sdr ADAM SORRY hanya diam saja tidak menjawab dan kemudian sdr. TONCE FATEM , saksi. YOHANIS SEWA dan korban FRINS SEWA turun dari mobil dan menghampiri terdakwa ADAM SORRY sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba dari arah kampung kumurkek datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit motor sambil masing-masing memegang sebilah parang dan selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil selanjutnya menuju tempat para saksi berada dan kemudian sdr. ANTON FATEM (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA hingga jatuh sedangkan sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik dan mendorong badan saksi YOHANIS SEWA ke samping kemudian sdr. MANFRET FATEM (DPO) dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya membacok tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali sabetan / ayunan dan mengenai dibagian jari tangan kiri dan di bagian muka yang mengakibatkan saksi YOHANIS SEWA berlumuran darah dan langsung jatuh ke tanah.

- Bahwa kemudian saksi Yohanis Sewa dan saksi Otis Aifat melihat terdakwa ADAM SORRY melakukan pemukulan terhadap korban Frins Sewa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban Frins Sewa dan selanjutnya datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang juga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA secara berulang kali dengan menggunakan parang hingga korban FRINS SEWA berlumuran darah dan jatuh ke tanah dan selanjutnya Sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik rambut korban FRINS SEWA yang saat itu dalam posisi jatuh ditanah sehingga kepalanya menengadahkan keatas selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggorok leher korban FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat dan Sdr. Tonce Fatem langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi OTIS AIFAT lari menuju tempat motor milik sdr MANFRET FATEM (DPO) dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kampung kumurkek kerumah saksi TOMAS FATEMYO selanjutnya meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **FRINS SEWA** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter GURUH PANJI HARTO selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOOKEEN Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada saat dilakukan visum pasien sudah dalam keadaan meninggal
2. Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah
3. Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur .
4. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk lurus dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
5. Pada bagian leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot, tepi luka teratur
6. Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit ,tepi luka teratur
7. Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet ukuran sepuluh centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit tepi, luka teratur
8. Pada bagian dada tidak ditemuka kelainan
9. Pada bagian perut tidak ditemuka kelainan
10. Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien terdapat luka robek, kedua jari hamper putus
11. Pada pergelangan tangan kiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah
12. Pada bagian kemaluan tidak ditemuka kelainan
13. Pada bagian kaki tidak ditemuka kelainan
14. Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ADAM SORRY** secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO), Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO), Sdr. YESIAS FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sori Disrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat, saksi Imanuel Wakon, Sdr. Tonce Fatem dan korban Frins Sewa sedang naik kendaraan mobil avanza dari kampung Kamurkek hendak menuju ke kampung Kamundan Tasimara dan ditengah perjalanan yakni tepatnya di Kampung Sori saksi Imanuel Wakum yang mengendarai mobil melihat ada kayu balok yang ditaruh ditengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan yang menghalangi jalan mobil dan juga melihat dibelakang kayu balok yang ditaruh dijalan tersebut ada berdiri 8 (delapan) orang diantaranya yakni **terdakwa ADAM SORRY** Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya.
- Bahwa kemudian saksi Imanuel Wakum dan saksi Otis Aifat turun dari dalam mobil selanjutnya berjalan menuju ketempat Terdakwa ADAM SORRY dan kawan-kawannya berdiri dan kemudian saksi Otis Aifat bertanya kepada terdakwa ADAM SORRY “ **kawan ada masalah apa , sehingga palang jalan ini** “ dan Terdakwa ADAM SORRY menjawab “ **ada masalah di kamundan** “ kemudian saksi Otis Aifat bertanya lagi “ **masalah apa** “ dan sdr ADAM SORRY hanya diam saja tidak menjawab dan kemudian sdr. TONCE FATEM , saksi. YOHANIS SEWA dan korban FRINS SEWA turun dari mobil dan menghampiri terdakwa ADAM SORRY sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba dari arah kampung kumurkek datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang mengendarai 2

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



(dua) unit motor sambil masing-masing memegang sebilah parang dan selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil selanjutnya menuju ketempat para saksi berada dan kemudian sdr. ANTON FATEM (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA hingga jatuh sedangkan sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik dan mendorong badan saksi YOHANIS SEWA ke samping kemudian sdr. MANFRET FATEM (DPO) dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya membacok tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali sabetan / ayunan dan mengenai dibagian jari tangan kiri dan di bagian muka yang mengakibatkan saksi YOHANIS SEWA berlumuran darah dan langsung jatuh ke tanah.

- Bahwa kemudian saksi Yohanis Sewa dan saksi Otis Aifat melihat terdakwa ADAM SORRY melakukan pemukulan terhadap korban Frins Sewa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban Frins Sewa dan selanjutnya datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang juga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA secara berulang kali dengan menggunakan parang hingga korban FRINS SEWA berlumuran darah dan jatuh ke tanah dan selanjutnya Sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik rambut korban FRINS SEWA yang saat itu dalam posisi jatuh ditengah sehingga kepalanya menengadahkan keatas selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggorok leher korban FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat dan Sdr. Tonce Fatem langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi OTIS AIFAT lari menuju ketempat motor milik sdr MANFRET FATEM (DPO) dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kampung kumurkek kerumah saksi TOMAS FATEMYO selanjutnya meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aifat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **FRINS SEWA** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter GURUH PANJI HARTO selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOOKEEN Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat dilakukan visum pasien sudah dalam keadaan meninggal
2. Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah
3. Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
4. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk lurus dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
5. Pada bagian leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot, tepi luka teratur
6. Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit, tepi luka teratur
7. Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet ukuran sepuluh centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit tepi, luka teratur
8. Pada bagian dada tidak ditemuka kelainan
9. Pada bagian perut tidak ditemuka kelainan
10. Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien terdapat luka robek, kedua jari hamper putus
11. Pada pergelangan tangan kiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah
12. Pada bagian kemaluan tidak ditemuka kelainan
13. Pada bagian kaki tidak ditemuka kelainan
14. Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTU GELGEL ARIADA, SH** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama tim yang melakukan olah TKP

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi menerima pesan WA yang isinya bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan di Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, setelah itu saksi bersama tim diperintahkan untuk mempersiapkan diri, sekitar pukul 15.00 WIT saksi berangkat ke TKP dan melakukan olah TKP.
  - Bahwa saat tiba di TKP suasana kampung dalam keadaan sunyi, tidak ada masyarakat di kampung tersebut.
  - Saat di TKP saksi menemukan parang dan langsung mengamankan barang bukti tersebut.
  - Bahwa saksi melakukan olah TKP pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIT
  - Berdasarkan informasi dari anggota Polsek bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit.
2. Saksi **YOHANIS SEWA** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu saksi bersama OTIS AIFAT, IMANUEL WAKOM, FRINS SEWA dan TONCE FATEM sedang naik mobil Avanza dan sampai di Kampung Sori Distrik Aifat Selatan Kab. Maybrat.
  - Posisi duduk yaitu pengemudi mobil IMANUEL WAKOM, disampingnya Alm. FRINS SEWA sedangkan saksi, OTIS AIFAT, dan TONCE FATEM duduk di kursi tengah.
  - Saksi berlima sebelumnya dari kampung Kumurkek dengan tujuan ke kampung Kamundan Tasimara.
  - Berangkat dari Kampung Kumurkek sekitar pukul 03.00 WIT.
  - Bahwa saksi berlima tidak sampai di Kampung Kamundan Tasimara, karena saat tiba di Kampung Sori ada kayu balok yang ditaruh di jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan membuat mobil yang saksi tumpangi tidak bisa lewat.
  - Bahwa di belakang kayu balok berdiri beberapa orang, yang bisa saksi kenali yaitu terdakwa, BONIFASIUS MOMAUW, RUDOLF FATEM, sedangkan yang lain tidak saksi kenal.
  - Saat itu OTIS AIFAT dan IMANUEL WAKOM turun duluan dari mobil, sedangkan saksi, FRINS SEWA dan TONCE FATEM tetap di dalam mobil, selanjutnya mereka berdua jalan ke tempat dimana terdakwa dan kawan-kawan berdiri, saat itu saksi melihat OTIS AIFAT dan IMANUEL WAKOM bertanya kepada terdakwa namun saksi tidak mendengar apa yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



ditanyakan, beberapa menit kemudian saksi, FRINS SEWA, dan TONCE FATEM turun dari mobil dan berjalan menuju ke tempat OTIS AIFAT

- Saksi sempat bertanya kepada terdakwa : “Masalah apa palang jalan ?” namun Terdakwa tidak menjawab sehingga akhirnya saksi berlima sempat ribut dan IMANUEL WAKOM berjalan menuju ke mobil dan memutar mobil menghadap ke arah kampung Kumurkek.
- Bahwa saksi melihat dari arah kampung Kumurkek datang 2 sepeda motor yang dikendarai oleh MANFRET WATEM, ANTON FATEM dan YESIAS FATEM setelah sepeda motor diparkir mereka datang ke tempat saksi.
- Bahwa ANTON FATEM kemudian memukul FRINS SEWA sedangkan MANFRET WATEM langsung mengayunkan parang ke bagian tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena di bagian 3 jari yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol dan yang kedua kena di bagian muka dan bahu kanan dan saat itu saksi langsung jatuh di tanah, sebelum saksi jatuh di tanah saksi melihat FRINS SEWA dikeroyok oleh terdakwa, MANFRET WATEM, ANTON FATEM dan YESIAS FATEM serta beberapa orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang ke leher bagian belakang FRINS SEWA.

3. **BAP Saksi OTIS AIFAT** yang dikuatkan dengan sumpah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu saksi bersama YOHANIS SEWA, IMANUEL WAKOM, FRINS SEWA dan TONCE FATEM sedang naik mobil Avanza dan sampai di Kampung Sori Distrik Aifat Selatan Kab. Maybrat.
- Bahwa saksi berlima tidak sampai di Kampung Kamundan Tasimara, karena saat tiba di Kampung Sori ada kayu balok yang ditaruh di jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan membuat mobil yang saksi tumpangi tidak bisa lewat.
- Bahwa di belakang kayu balok berdiri beberapa orang, yang bisa saksi kenali yaitu terdakwa, YANTO SORRY, TOBIAS SAKOF, sedangkan yang lain tidak saksi kenal.
- Saat itu saksi dan IMANUEL WAKOM turun duluan dari mobil, sedangkan YOHANIS SEWA, FRINS SEWA dan TONCE FATEM tetap di dalam mobil, selanjutnya saksi berdua jalan ke tempat dimana terdakwa dan kawan-kawan berdiri, saat itu saksi dan IMANUEL WAKOM bertanya kepada terdakwa : Kawan ada Masalah apa, sehingga palang jalan ini ?” dan





dijawab terdakwa : “Ada Masalah di Kamundan’. Dan saksi bertanya lagi :  
“Masalah apa ?” dan terdakwa tidak menjawab.

- Bahwa dari arah Kampung Kumurkek datang 2 sepeda motor dimana 1 motor dinaiki sendirian dan 1 motor dinaiki 2 orang, selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil dalam keadaan masih hidup dan 3 orang tersebut berjalan menuju ke tempat saksi berada.
- Yang dilakukan oleh MANFRET FATEM, ANTON FATEM dan YESIAS FATEM dimana sebelumnya IMANUEL WAKOM sudah putar balik mobilnya ke arah kampung Kumurkek dan langsung pergi, kemudian ANTON FATEM memukul FRINS SEWA dan YOHANIS SEWA hingga FRINS SEWA jatuh sedangkan MANFRET FATEM menarik dan mendorong badan saksi ke samping dengan sebilah parang di tangan kanannya dibacok ke tubuh YOHANIS SEWA sebanyak 2 kali, sedangkan MANFRET FATEM menuju ke tempat FRINS SEWA yang masih posisi tidur tengkurap di tanah, MANFRET FATEM menarik rambut selanjutnya menggorok leher FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah FRINS SEWA sebelum FRINS SEWA dipukul oleh ANTON FATEM dan lehernya digorok oleh MANFRET FATEM.
- Setelah kejadian itu, saksi melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa membantah dengan pernyataan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan terhadap saksi korban namun Terdakwa mengakui berbicara dengan saksi korban dan Terdakwa berada dilokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah di Kampung Sori, terdakwa keluar menuju ke toilet yang berada di seberang jalan dan melihat mobil Avanza datang dari arah kampung Susumuk dan memutar musik dengan kencang, kemudian terdakwa berjalan dengan maksud menegur pengendara mobil tersebut, saat itu FRINS SEWA, YOHANIS SEWA, OTIS AIFAT, dan TONCE FATEM keluar dari mobil dalam keadaan mabuk, FRINS SEWA berkata kepada terdakwa : “Saya punya tangan ini kalau kena, bisa meninggal dan saya punya tangan ini punya racun untuk bunuh orang”, mendengar kalimat itu Terdakwa langsung pergi menghindari berjalan pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat peristiwa pengeroyokan itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada dilokasi kejadian penganiayaan (pembunuhan) terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **AMOS SORRY** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah FRINS SEWA.
    - Bahwa pada saat peristiwa terjadi saksi berada di rumah
    - Bahwa pada pukul 03.00 WIT setahu saksi, Terdakwa ada pergi ke toilet di seberang jalan.
    - Bahwa saksi tahu Terdakwa pergi ke toilet dan dari cerita Terdakwa kepada saksi setelah kejadian pembunuhan yaitu sekitar 1 jam kemudian.
  2. Saksi **YOAF SORRY** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa pergi ke toilet ;
    - Bahasa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa.
    - Bahasa Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada ribut-ribut di bawah ;
    - Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada bertemu dengan OTIS, sekitar pukul 07.30 WIT setelah kejadian ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu YOHANIS SEWA bersama OTIS AIFAT, IMANUEL WAKOM, FRINS SEWA dan TONCE FATEM sedang naik mobil Avanza dan sampai di Kampung Sori Distrik Aifat Selatan Kab. Maybrat.
- Bahwa posisi duduk yaitu pengemudi mobil IMANUEL WAKOM, disampingnya Alm. FRINS SEWA sedangkan YOHANIS SEWA, OTIS AIFAT, dan TONCE FATEM duduk di kursi tengah.
- bahwa saksi YOHANIS SEWA berlima sebelumnya dari kampung Kumurkek dengan tujuan ke kampung Kamundan Tasimara, berangkat dari Kampung Kumurkek sekitar pukul 03.00 WIT.
- Bahwa saksi YOHANIS SEWA berlima tidak sampai di Kampung Kamundan Tasimara, karena saat tiba di Kampung Sori ada kayu balok yang ditaruh di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan membuat mobil yang ditumpangi tidak bisa lewat.

- Bahwa di belakang kayu balok berdiri beberapa orang, yang bisa saksi YOHANIS SEWA kenali yaitu terdakwa, BONIFASIUS MOMAUW, RUDOLF FATEM, sedangkan yang lain saksi YOHANIS SEWA tidak kenal.
- Saat itu OTIS AIFAT dan IMANUEL WAKOM turun duluan dari mobil, sedangkan saksi YOHANIS SEWA, FRINS SEWA dan TONCE FATEM tetap di dalam mobil, selanjutnya mereka berdua jalan ke tempat dimana terdakwa dan kawan-kawan berdiri, saat itu saksi YOHANIS SEWA melihat OTIS AIFAT dan IMANUEL WAKOM bertanya kepada terdakwa namun saksi YOHANIS SEWA tidak mendengar apa yang ditanyakan, beberapa menit kemudian saksi YOHANIS SEWA, FRINS SEWA, dan TONCE FATEM turun dari mobil dan berjalan menuju ke tempat OTIS AIFAT
- Bahwa saksi YOHANIS SEWA sempat bertanya kepada Terdakwa : "Masalah apa palang jalan ?" namun Terdakwa tidak menjawab sehingga akhirnya saksi YOHANIS SEWA berlima sempat ribut dan IMANUEL WAKOM berjalan menuju ke mobil dan memutar mobil menghadap ke arah kampung Kumurkek.
- Bahwa saksi YOHANIS SEWA melihat dari arah kampung Kumurkek datang 2 sepeda motor yang dikendarai oleh MANFRET WATEM, ANTON FATEM dan YESIAS FATEM setelah sepeda motor diparkir mereka datang ke tempat saksi YOHANIS SEWA.
- Bahwa ANTON FATEM kemudian memukul FRINS SEWA sedangkan MANFRET WATEM langsung mengayunkan parang ke bagian tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena di bagian 3 jari yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol dan yang kedua kena di bagian muka dan bahu kanan dan saat itu saksi YOHANIS SEWA langsung jatuh di tanah, sebelum saksi YOHANIS SEWA jatuh di tanah saksi YOHANIS SEWA melihat FRINS SEWA dikeroyok oleh terdakwa, MANFRET WATEM, ANTON FATEM dan YESIAS FATEM serta beberapa orang yang saksi YOHANIS SEWA tidak kenal.
- Bahwa saksi YOHANIS SEWA melihat Terdakwa mengayunkan parang ke leher bagian belakang FRINS SEWA.
- Bahwa saksi PUTU GELGEL ARIADA dan tim dari Polres Sorong Selatan melakukan olah TKP pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIT.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di TKP saksi PUTU GELGEL ARIADA menemukan parang dan langsung mengamankan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang;**

**2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**- Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang artinya menunjuk kepada orang atau subyek hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah ADAM SORRY. Berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa *dengan demikian unsur ini telah terbukti.*

**- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.**

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT saat itu YOHANIS SEWA bersama OTIS AIFAT, IMANUEL WAKOM, FRINS SEWA dan TONCE FATEM sedang naik mobil Avanza dan sampai di Kampung Sori Distrik Aifat Selatan Kab. Maybrat.

Menimbang, bahwa posisi duduk pengemudi mobil IMANUEL WAKOM, disampingnya Alm. FRINS SEWA sedangkan YOHANIS SEWA, OTIS AIFAT, dan TONCE FATEM duduk di kursi tengah.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi YOHANIS SEWA berlima sebelumnya dari kampung Kumurkek dengan tujuan ke kampung Kamundan Tasimara, berangkat dari Kampung Kumurkek sekitar pukul 03.00 WIT, dan saksi YOHANIS SEWA berlima tidak sampai di Kampung Kamundan Tasimara, karena saat tiba di Kampung Sori ada kayu balok yang ditaruh di jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan membuat mobil yang ditumpangi tidak bisa lewat.

Menimbang, Bahwa di belakang kayu balok berdiri beberapa orang, yang bisa saksi YOHANIS SEWA kenali yaitu terdakwa, BONIFASIUS MOMAUW, RUDOLF FATEM, sedangkan yang lain saksi YOHANIS SEWA tidak kenal dan saat itu OTIS AIFAT dan IMANUEL WAKOM turun duluan dari mobil, sedangkan saksi YOHANIS SEWA, FRINS SEWA dan TONCE FATEM tetap di dalam mobil, selanjutnya mereka berdua jalan ke tempat dimana terdakwa dan kawan-kawan berdiri, saat itu saksi YOHANIS SEWA melihat OTIS AIFAT dan IMANUEL WAKOM bertanya kepada terdakwa namun saksi YOHANIS SEWA tidak mendengar apa yang ditanyakan, beberapa menit kemudian saksi YOHANIS SEWA, FRINS SEWA, dan TONCE FATEM turun dari mobil dan berjalan menuju ke tempat OTIS AIFAT ;

Menimbang, bahwa saksi YOHANIS SEWA sempat bertanya kepada Terdakwa : “Masalah apa palang jalan ?” namun terdakwa tidak menjawab sehingga akhirnya saksi YOHANIS SEWA berlima sempat ribut dan IMANUEL WAKOM berjalan menuju ke mobil dan memutar mobil menghadap ke arah kampung Kumurkek dan saksi YOHANIS SEWA melihat dari arah kampung Kumurkek datang 2 sepeda motor yang dikendarai oleh MANFRET WATEM, ANTON FATEM dan YESIAS FATEM setelah sepeda motor diparkir mereka datang ke tempat saksi YOHANIS SEWA.

Menimbang, Bahwa ANTON FATEM kemudian memukul FRINS SEWA sedangkan MANFRET WATEM langsung mengayunkan parang ke bagian tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena di bagian 3 jari yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol dan yang kedua kena di bagian muka dan bahu kanan dan saat itu saksi YOHANIS SEWA langsung jatuh di tanah, sebelum saksi YOHANIS SEWA jatuh di tanah saksi YOHANIS SEWA melihat FRINS SEWA dikeroyok oleh Terdakwa, MANFRET WATEM, ANTON FATEM dan YESIAS FATEM serta beberapa orang yang saksi YOHANIS SEWA tidak kenal.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi YOHANIS SEWA melihat Terdakwa mengayunkan parang ke leher bagian belakang FRINS SEWA dan tidak lama kemudian saksi PUTU GELGEL ARIADA dan tim dari Polres Sorong Selatan melakukan olah TKP pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIT, dan saat di TKP saksi PUTU GELGEL ARIADA menemukan parang dan langsung mengamankan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari anggota Polsek bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit, dan Visum et Repertum RSUD Scholookeen Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GURUH PANJI HARTO telah melakukan pemeriksaan terhadap FRINS SEWA dengan hasil pemeriksaan :

- Pada saat dilakukan visum , pasien sudah dalam keadaan meninggal ;
- Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah.
- Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus, dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur.
- Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek, berbentuk lurus, dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur.
- Pada leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot, tepi luka teratur.
- Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet, ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter dasar kulit, tepi luka teratur.
- Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet, ukuran sepuluh centimeter, lebar nol koma dua centimeter dasar kulit, tepi luka teratur.
- Pada bagian dada tidak ditemukan kelainan.
- Pada bagian perut tidak ditemukan kelainan.
- Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien, terdapat luka robek, kedua jari hampir putus.
- Pada pergelangan tangankiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah.
- Pada bagian kemaluan tidak ditemukan kelainan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian kaki tidak ditemukan kelainan ;
- Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang dakwakan Penuntut Umum,, Majelis Hakim tidak sependapat dimana sesuai pertimbangan unsur serta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SORRY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**, dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun ;**
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami, **Dinar Pakpahan, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. , dan Hatijah Averien Paduwi, S.H. ,** masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, dengan didampingi **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.**, dan **M. Ash, Shiddiqi, S.H.**, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, SH** Penuntut Umum dan dihadapan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.**,

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**M. Ash, Shiddiqi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Matelda Mandoa, S.Sos., SH**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22